



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 473/Pdt.P/2024/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon:

FARIDA A. NDOEN-M, Tempat/Tanggal Lahir: Rote, 09 September 1955, Jenis Kelamin:

Perempuan, Kebangsaan: Indonesia, Alamat: Jl. Nanga Jamal, RT.009/RW.004, Kelurahan Naikoten I, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, NIK: 5371044909550001, Pekerjaan: IRT, Agama: Kristen, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 473/Pdt.P/2024/PN Kpg tanggal 17 Juli 2024 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 473/Pdt.P/2024/PN Kpg tanggal 17 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan memperhatikan surat bukti dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dan serta segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Juli 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dan telah terdaftar dalam register perkara perdata Permohonan di bawah Nomor 473/Pdt.P/2024/PN Kpg tanggal 17 Juli 2024 telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah oma yang bernama: Farida A Ndoen-M, yang saat ini bertempat tinggal di Jalan Nanga Jamal, RT/RW: 009/004, Kel. Naikoten I, Kec. Kota Raja, Kota Kupang;
2. Bahwa cucu dari pemohon di atas yang bernama: Chesylia P Ndoen, lahir di Tolitoli, 29 September 2003 sudah dari tahun 2021 tinggal dengan pemohon di Kupang dan saat ini pemohon bertindak sebagai wali;
3. Bahwa saat ini cucu dari pemohon di atas, yang bernama Chesylia P Ndoen berkehendak mengikuti seleksi Calon Bintara TNI Angkatan Darat di Kupang;
4. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka perlu di tunjuk Wali bagi Chesylia P Ndoen sebagai Syarat untuk mengikuti seleksi calon Bintara TNI

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor 473/Pdt.P/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angkatan Darat di Kupang, serta menandatangani surat-Surat yang berhubungan dengan pendaftaran seleksi tersebut;

5. Bahwa untuk menjadi Wali di atas, Chesylia P Ndoen di perlukan adanya suatu penetapan dari pengadilan;

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka Pemohon memohon kiranya berkenan menerima permohonan Ini dan memanggil pemohon untuk di perhadapkan di persidangan Pengadilan Negeri tersebut serta memeriksa Permohonan ini dan berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan dan menunjukan Pemohon sebagai Wali bagi Chesylia P Ndoen, Lahir di Tolitoli, 29 September 2003, serta berhak menandatangani semua surat-surat yang berhubungan dengan persyaratan seleksi Bintara Angkatan Darat di Kupang;
3. Membebaskan segala yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan di atas, Pemohon telah dipanggil dengan sepatutnya dan telah pula datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa pada kesempatan tersebut telah dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut dan Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada surat permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur Kota Kupang NIK: 5371044909550001 atas nama Farida A. Ndoen-M, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 5371052001120019 atas nama Kepala Keluarga: Farida A. Ndoen-M, tertanggal 18 Januari 2023, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur Kota Kupang NIK: 7204096909030006 atas nama Chesylia P. Ndoen, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor: 474.1/313/TLI/2003 atas nama Chesylia P. Ndoen, tertanggal 22 Juni 2023, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Hak Perwalian Anak tertanggal 12 Juli 2024, selanjutnya diberi tanda P-5;

bukti-bukti mana di atas telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, dan telah pula diberi meterai yang cukup sehingga memenuhi syarat untuk diajukan sebagai alat bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon di persidangan juga menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing telah

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 473/Pdt.P/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Dedy Ndoen dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini karena Pemohon mengajukan permohonan menjadi wali untuk Chesylia P. Ndoen;
 - Bahwa Saksi merupakan Anak kandungnya Pemohon;
 - Bahwa Pemohon merupakan Nenek Kandung dari Chesylia P. Ndoen;
 - Bahwa Chesylia P. Ndoen merupakan anak kedua dari Bapak Jessy J. Ndoen dengan Ibu Hestiana Patuwo;
 - Bahwa Chesylia P. Ndoen lahir di Tolitoli pada tanggal 29 September 2003;
 - Bahwa Ayah Kandung Chesylia P. Ndoen sudah meninggal dunia, sedangkan Ibu Kandung Chesylia P. Ndoen saat ini berdomisili di Kabupaten Tolitoli, Provinsi Sulawesi Tengah;
 - Bahwa Ayahnya Chesylia P. Ndoen merupakan Anak Kandung dari Pemohon;
 - Bahwa alasan Pemohon ingin menjadi wali dari Chesylia P. Ndoen karena Chesylia P. Ndoen akan mengikuti seleksi Calon Bintara TNI Angkatan Darat di Kota Kupang dan salah satu persyaratannya membutuhkan tanda tangan dari orangtua/wali;
 - Bahwa Chesylia P. Ndoen sudah tinggal bersama dengan Pemohon sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;

Atas keterangan Saksi, Pemohon menyatakan benar;

2. Angela Nahak dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini karena Pemohon mengajukan permohonan menjadi wali untuk Chesylia P. Ndoen;
 - Bahwa Saksi merupakan Anak kandungnya Pemohon;
 - Bahwa Pemohon merupakan Nenek Kandung dari Chesylia P. Ndoen;
 - Bahwa Chesylia P. Ndoen merupakan anak kedua dari Bapak Jessy J. Ndoen dengan Ibu Hestiana Patuwo;
 - Bahwa Chesylia P. Ndoen lahir di Tolitoli pada tanggal 29 September 2003;
 - Bahwa Ayah Kandung Chesylia P. Ndoen sudah meninggal dunia, sedangkan Ibu Kandung Chesylia P. Ndoen saat ini berdomisili di Kabupaten Tolitoli, Provinsi Sulawesi Tengah;
 - Bahwa Ayahnya Chesylia P. Ndoen merupakan Anak Kandung dari Pemohon;
 - Bahwa alasan Pemohon ingin menjadi wali dari Chesylia P. Ndoen karena Chesylia P. Ndoen akan mengikuti seleksi Calon Bintara TNI Angkatan Darat di Kota Kupang dan salah satu persyaratannya membutuhkan tanda tangan dari orangtua/wali;

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 473/Pdt.P/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Chesylia P. Ndoen sudah tinggal bersama dengan Pemohon sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;

Atas keterangan Saksi, Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan sepanjang yang relevan dengan penetapan ini telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya Pemohon mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pada pokoknya Pemohon mohon kepada Pengadilan Negeri Kupang untuk menetapkan Pemohon sebagai Wali bagi Chesylia P. Ndoen khusus untuk mengikuti proses seleksi Calon Bintara TNI Angkatan Darat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat sebagaimana tersebut, dan dikuatkan keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Nenek Kandung dari Chesylia P. Ndoen karena Ayah Kandung Chesylia P. Ndoen merupakan Anak Kandung dari Pemohon;
- Bahwa Chesylia P. Ndoen lahir di Tolitoli pada tanggal 29 September 2003;
- Bahwa Chesylia P. Ndoen merupakan anak kedua dari Bapak Jessy J. Ndoen dengan Ibu Hestiana Patuwo;
- Bahwa Ayah Kandung Chesylia P. Ndoen sudah meninggal dunia sedangkan Ibu Kandung Chesylia P. Ndoen saat ini berdomisili di Kabupaten Tolitoli, Provinsi Sulawesi Tengah sehingga tidak bisa mendampingi Chesylia P. Ndoen untuk mengurus segala keperluan seleksi Calon Bintara TNI Angkatan Darat yang akan dilaksanakan di Kota Kupang, sehingga Pemohon sudah tinggal bersama dengan Chesylia P. Ndoen sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa penetapan wali yang diajukan oleh Pemohon ini adalah merupakan salah satu syarat yang diminta oleh Panitia seleksi Calon Bintara TNI Angkatan Darat apabila orang tua dari pendaftar tersebut tidak tinggal bersama dengan pendaftar dan tidak bisa mendampingi si pendaftar ketika mendaftar sebagai Calon Bintara TNI Angkatan Darat;
- Bahwa Pemohon sebagai Nenek Kandung dari Chesylia P. Ndoen menyatakan bahwa Pemohon mampu dan bersedia untuk menjadi wali dari Chesylia P. Ndoen khusus untuk mengurus surat-surat maupun administrasi yang berhubungan dengan

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 473/Pdt.P/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seleksi Calon Bintara TNI Angkatan Darat yang akan diikuti oleh Chesylia P. Ndoen di Kota Kupang;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat P-1 dan P-2 diperoleh fakta bahwa Pemohon berdomisili di Jl. Nanga Jamal, RT.009/RW.004, Kelurahan Naikoten I, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang dan karena wilayah tersebut masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kupang, maka Pengadilan Negeri Kupang berdasarkan kewenangan relatif berwenang untuk mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum dari Pemohon apakah beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur bahwa "Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan telah diperoleh fakta bahwa Cucu dari Pemohon yang bernama Chesylia P. Ndoen bermaksud untuk mengikuti seleksi calon anggota TNI AD tahun 2024 di Kota Kupang, dan salah satu persyaratan administrasi untuk mengikuti tes penerimaan Calon Bintara TNI Angkatan Darat tersebut, yaitu Chesylia P. Ndoen harus memiliki penetapan wali dari Pengadilan walaupun umur dari Chesylia P. Ndoen sudah lebih dari 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan dari Pemohon, yang dihubungkan dengan keterangan Saksi Dedy Ndoen dan Saksi Angela Nahak di persidangan, Penetapan wali dari Pengadilan adalah merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pendaftar Calon Bintara TNI Angkatan Darat, walaupun anak yang mendaftar tersebut usianya sudah lebih dari 18 (delapan belas) tahun, karena dalam seleksi penerimaan calon anggota TNI AD tersebut ada surat-surat yang harus ditandatangani dan disetujui langsung oleh orang tua si pendaftar, dan oleh karena Ayah Kandung Chesylia P. Ndoen sudah meninggal dunia sedangkan Ibu Kandung Chesylia P. Ndoen saat ini berdomisili di Kabupaten Tolitoli, Provinsi Sulawesi Tengah, dan Ibu Kandung dari Chesylia P. Ndoen tidak bisa mendampingi anak mereka untuk mengurus surat-surat yang berhubungan dengan seleksi penerimaan calon anggota TNI AD tersebut, maka Pemohon sebagai Nenek Kandung dari Chesylia P. Ndoen yang berdomisili di Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, telah diberikan kuasa dan mandat oleh Ayah Kandung dari Chesylia P. Ndoen untuk mengurus segala surat-surat dan administrasi yang berhubungan dengan seleksi penerimaan calon anggota TNI AD tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa permohonan dari Pemohon tersebut beralasan dan tidak

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 473/Pdt.P/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan hukum, sehingga dengan demikian Hakim berpendapat bahwa permohonan dari Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam permohonan ini tidak ada pihak lain selain Pemohon dan permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri selain itu sebagai konsekuensi karena permohonan ini merupakan yurisdiksi volunteer, maka semua biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari Chesylia P. Ndoen yang lahir di Tolitoli pada tanggal 29 September 2003 serta berhak menandatangani semua surat-surat yang berhubungan dengan persyaratan seleksi Bintara Angkatan Darat di Kupang;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2024 oleh Seppin Leiddy Tanuab, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Kupang, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 473/Pdt.P/2024/PN Kpg tanggal 17 Juli 2024, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Roberto De Jesus Da Costa, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Roberto De Jesus Da Costa, S.H., M.H.

Seppin Leiddy Tanuab, S.H.

Perincian biaya

- Biaya PNBP pendaftaran	: Rp30.000,00
- Biaya pemberkasan/ATK	: Rp50.000,00
- Biaya PNBP panggilan	: Rp10.000,00
- Biaya redaksi	: Rp10.000,00
- Biaya materai	: Rp10.000,00 +
<hr/>	
Jumlah	: Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan Nomor 473/Pdt.P/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)